



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2015/PN
Pdp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tgl.lahir : ZULKARNAEN Panggilan ZUL;
Jenis kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal : Padang Panjang;
: 30 tahun /4 Juli 1985;
Agama : Laki-laki;
Pekerjaan : Indonesia;
: Jorong Sungai Rayo Nagari Tambangan
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
: Islam;
: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri

Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor
28/Pen.Pid/2015/PN Pdp., tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis

Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN Pdp., tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor

Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA

2114 ND;

1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk

Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558

Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V- IXION/FZ 150) Nomor Rangka

MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-

742670 bernopol BA 2114 ND;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka

MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor

Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR

Nomor Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

Dikembalikan kepada saksi korban Syafril Panggilan Syaf;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Bika Talago Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan terang- terangan melakukan penganiayaan terhadap korban Syafril panggilan Syaf dan korban Romi Julia panggilan Romi di mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul sedang mengendarai sepeda motor miliknya Yamaha Fixion BA 2114 ND bersama saksi Ernawati dari arah Bukittinggi menuju Padang Panjang. Kemudian datang saksi Syafril Panggilan Syaf dengan sepeda motornya merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Polisi BA 4703 NG memboncengi temannya Romi Julia Panggilan Romi, lalu saksi Syafril Panggilan Syaf meminta agar Terdakwa berhenti karena melihat Terdakwa memboncengi saksi Ernawati (istri saksi Syafril panggilan Syaf). Namun Terdakwa tidak berhenti dan Terdakwa langsung menendang kaki sebelah kiri korban Syafril Panggilan Syaf dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sehingga sepeda motor saksi korban Syafril Panggilan Syaf oleng dan akhirnya saksi korban Syafril Panggilan Syaf dan saksi korban Romi Julia Panggilan Romi terjatuh dari sepeda motornya. Sedangkan Terdakwa bersama saksi Ernawati langsung pergi meninggalkan saksi korban Syafril Panggilan Syaf dan saksi korban Romi Julia Panggilan Romi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Syafril Panggilan Syaf mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 117/HC X Koto/Ver/2015 tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Riri Novia Neri Nip. 198111102010012029 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada lutut kiri, luka gores pada tungkai bawah serta lebam pada mata kaki akibat kekerasan tumpul dan korban Romi Julia Panggilan Romi mengalami luka serta menjadi terhalang untuk melakukan pekerjaannya beberapa hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 116/HC X Koto/Ver/ 2015 tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Riri Novia Neri Nip. 198111102010012029 dengan kesimpulan ditemukan memar pada sendi lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor

28/Pid.B/2015/PN Pdp., tanggal 27 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafril Panggilan Syaf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sampai dianiaya oleh Terdakwa adalah Saksi berboncengan dengan teman Saksi yang bernama Romi menuju Bukittinggi kemudian berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membonceng istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi suruh berhenti, lalu Terdakwa menendang motor Saksi sehingga Saksi terjatuh dan mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tahun 2015 sekira pukul 02.00 WIB di Talago Nagari Koto Baru dekat Bika Mariana;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memakai helm sehingga Saksi dapat dengan jelas melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa motor yang Saksi kendari adalah merk Honda Supra X dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fixion;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa istri Saksi dibonceng oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui hanyalah istri Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa yang ditendang oleh Terdakwa adalah kaki Saksi sehingga saksi langsung jatuh;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah tukang ojek;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Saksi keluar jam 2 malam;
- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah dalam rumah tangga Saksi;
- Bahwa saat menuju Bukittinggi, Saksi tidak sengaja bertemu dengan istri Saksi, karena Saksi hanya pergi jalan-jalan saja dengan Romi;
- Bahwa sesampai di dekat Bika Mariana Koto Baru, Saksi melihat Terdakwa membonceng istri Saksi menuju arah Padang Panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, posisi kami berlawanan arah, Saksi ke arah Bukittinggi, sedangkan Terdakwa ke arah Padang Panjang,

kemudian Saksi susul hingga motor Saksi beriringan dengan motor

Terdakwa;

- Bahwa posisi Saksi saat beriringan dengan Terdakwa adalah motor Terdakwa di sebelah kiri motor Saksi, dan Terdakwa menendang Saksi dengan kaki kanannya satu kali sehingga Saksi oleng dan jatuh;
 - Bahwa saat beriringan dengan Terdakwa, Saksi mengatakan berhenti sambil memberi tanda dengan tangan Saksi, tetapi Terdakwa malah menendang Saksi dan kemudian kabur ke arah Padang Panjang;
 - Bahwa saat Saksi jatuh, Terdakwa tidak ada menolong Saksi;
 - Bahwa sesaat setelah jatuh, Saksi tidak bisa berjalan tetapi setelah beberapa saat kemudian Saksi baru bisa berjalan lagi;
 - Bahwa setelah jatuh, kemudian Saksi duduk di pinggir jalan kira-kira 1 (satu) jam, motor Saksi tidak bisa hidup tetapi setelah dipukul-pukul mesinnya pakai batu dan mesin motor Saksi hidup kembali dan Saksi langsung ke terminal mikrolet tempat Terdakwa berjualan dan bertemu dengan Terdakwa tetapi istri Saksi dan motor Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari adik Saksi bahwa Terdakwa berdagang di terminal;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat di terminal ada diusahakan perdamaian tetapi tidak tercapai;
 - Bahwa luka-luka akibat kejadian tersebut Saksi bawa ke tukang pijit;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa setelah di kantor polisi, ada dilakukan perdamaian secara tertulis yang isinya kaki yang sakit diobati dan motor yang rusak diperbaiki;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memenuhi isi surat perdamaian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci motor yang diperlihatkan dipersidangan yaitu kunci sepeda motor Saksi dan kunci sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I ada yang tidak benar yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Saksi I;
 - Bahwa stang motor Terdakwa dengan stang motor Saksi bersenggolan dan kaca spion motor Terdakwa dipegang oleh Saksi I;
 - Bahwa kejadiannya jam 22.00 WIB bukan jam 02.00 WIB;
 - Bahwa ada penyelesaian di terminal tetapi hasilnya kata adik saksi tidak usah berdamai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ernawati panggilan Erna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Syafril;
- Bahwa kejadiannya tanggal 15 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Sungai Buluh;
- Bahwa saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan sepeda motor merk Yamaha Fixion dari arah Bukittinggi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada motor mengikuti dari belakang dan memepet motor Terdakwa hingga stangnya bersenggolan dan orang itu terjatuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau orang yang jatuh tersebut adalah Syafril, tetapi setelah Saksi mendengar suara orang itu yang mengatakan berhenti, baru Saksi tahu kalau orang tersebut adalah Syafril (mantan suami Saksi);
- Bahwa setelah motor yang mengikuti tadi oleng, Terdakwa langsung menambah kecepatan motor Terdakwa menuju arah Padang Panjang;
- Bahwa Syafril adalah mantan suami Saksi, Saksi sudah ditalak dan sejak bulan Januari Saksi sudah diusir oleh Syafril;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dikendarai oleh Syafril saat itu adalah Honda Supra X;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa tujuan Saksi ke Bukittinggi adalah untuk membeli mie Aceh dan kami berangkat pada sekira pukul 21.00 WIB dan setelah itu langsung pulang ke Padang Panjang sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Syafril ataupun motornya, dan Saksi juga tidak ada menyuruh Terdakwa menendang Syafril;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa tidak kencang dan posisi duduk Saksi adalah menghadap ke depan;
- Bahwa Saksi tidak ada menolong orang yang terjauh karena Saksi takut; Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Irdawati panggilan Ir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah kakak Saksi yaitu Syafril jatuh dari motor karena ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis di bulan April 2015 tetapi Saksi tidak tahu jamnya karena saat itu tidak melihat jam di jalan raya di daerah Sungai Buluh;
- Bahwa saat itu Saksi ada di tempat kejadian karena Saksi bersama kakak Syafril dan temannya menuju Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Syafril membonceng temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Ernawati datang dari Bukittinggi dan kami dari arah Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menendang Syafril ataupun motornya, yang Saksi lihat adalah Syafril merangkak di pinggir jalan sambil mengambil kaca spion;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat saat Syafril jatuh dari motor;
- Bahwa setelah itu Saksi mengejar Terdakwa sampai ke Pasar Padang Panjang dan Saksi melihat motor Terdakwa ada di belakang kedainya di terminal mikrolet dan Saksi ada melihat Terdakwa lalu menyuruh Syafril untuk bertemu di sana;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa lebih kurang setengah jam baru bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat jam berapa Saksi mencari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Ernawati masih istri Syafril dan mereka sudah pisah rumah, saat ini Ernawati kost sendirian di daerah Ganting;
- Bahwa kami ke Bukittinggi tidak ada rencana dan kami ke Bukittinggi bukan untuk mencari Terdakwa dan Ernawati;
- Bahwa Syafril mengendarai sepeda motor Honda Supra X sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fixion;
- Bahwa Saksi kenal dengan kunci sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan yaitu kunci sepeda motor Syafril dan kunci sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah berteman;
- Bahwa yang Saksi lihat saat di tempat kejadian adalah Syafril memutar balik arah ke arah Padang Panjang dan kemudian duduk di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat sepeda motor jatuh;
- Bahwa Romi ada mengatakan bahwa sepeda motor jatuh karena ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dahulu ke Padang Panjang mencari Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa, Terdakwa berbohong dia tidak membawa Ernawati kemudian Saksi desak terus akhirnya mengaku dan Saksi damaikan malam itu juga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mulai mencari Ernawati sejak Maghrib;
- Bahwa saat melihat Syafril di pinggir jalan raya Sungai Buluh, Syafril sudah terjatuh dan duduk dipinggir jalan dan Saksi disuruh oleh Syafril mengejar Terdakwa ke arah Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Syafril jatuh dari motor;
- Bahwa sampai jam 03.30 WIB, lalu Syafril pulang ke rumah Saksi dan Saksi melihat celananya robek dan ada luka-luka, dan Syafril tidak bisa berjalan karena kakinya bengkok;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi adalah Syafril;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Syafril melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) hari, Syafril tidak bisa bekerja akibat kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romi juga luka-luka pada kakinya dan agak lama sembuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Syafril;
- Bahwa Saksi tahu dari Syafril kalau ia ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolong Syafril bahkan kabur ke arah Padang Panjang;

Panjang;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Syafril;
- Bahwa stang motor Terdakwa dengan stang motor Saksi bersenggolan;

4. Saksi Romi Julia panggilan Romi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada kecelakaan karena ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Jalan Raya ke arah Bukittinggi dekat Talago Koto Baru, pada hari Kamis tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi dalam tahun 2015 jam 02.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara motor dengan motor;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian karena Saksi dibonceng oleh Saksi Syafril;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di tempat kejadian sedang membawa motor dengan membonceng istri Syafril yang bernama Ernawati;
- Bahwa Saksi ke Bukittinggi bersama dengan Syafril katanya mau pergi makan-makan bukan pergi mencari istri Syafril;
- Bahwa saat di jalan Saksi dan Syafril melihat Ernawati dibonceng oleh Terdakwa sewaktu berpapasan, kemudian Syafril memutar balik ke arah Padang Panjang untuk menyusul Terdakwa dan setelah jarak 1 (satu) meter Syafril minta Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa saat itu Saksi dan Syafril memakai helm yang kacanya terbuka sedangkan Terdakwa dan Ernawati tidak menggunakan helm;
- Bahwa setelah beriringan dengan Terdakwa, Syafril minta kepada Terdakwa untuk berhenti tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menendang motor Syafril dengan kaki kanannya kemudian Saksi dan Syafril jatuh bersama-sama motor yang dikendarai;
- Bahwa akibat jatuh dari sepeda motor tersebut, kaki kiri dan kanan Saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa setelah jatuh, kami duduk di pinggir jalan untuk istirahat kira-kira setengah jam;
- Bahwa saat jatuh, Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motornya ke arah Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Ernawati bicara saat Terdakwa menendang motor Syafril;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istirahat kemudian Saksi bersama Syafril ke Padang Panjang mencari Terdakwa ke terminal mikrolet tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi diantar pulang oleh Syafril karena kaki Saksi sudah bengkok;
- Bahwa Saksi mengobati luka Saksi ke Puskesmas dan obat kampung;
- Bahwa tujuan Syafril menyuruh Terdakwa berhenti adalah untuk bertanya kenapa istrinya dibawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Syafril dengan Ernawati;
- Bahwa Syafril adalah kakak angkat Saksi;
- Bahwa motor yang dipakai Syafril saat itu adalah Honda Supra X dan Terdakwa menggunakan Yamaha Fixion;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci motor yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat kejadian, Syafril berada di sebelah kanan, Terdakwa menendang dengan kaki kanan dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa dan Ernawati berbicara atau bersuara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya pada malam kejadian karena saat itu Terdakwa menggunakan helm dan kacanya terbuka dan saat itu ada cahaya dari lampu mobil yang lewat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpapasan pada jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu situasi jalan tidak ramai;
- Bahwa posisi Saksi saat di atas motor adalah berboncengan dengan Syafril dengan menghadap ke depan;
- Bahwa saat beriringan, Terdakwa ada menoleh ke arah Syafril;
- Bahwa setelah sejajar, Saksi tidak ada mendengar suara orang berbicara;
- Bahwa spion motor Terdakwa patah;
- Bahwa setelah ditendang oleh Terdakwa, motor menjadi oleng dan stang bersenggolan lalu jatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa dengan Syafril ada masalah;
- Bahwa sebelum ke Bukittinggi, kami memang ada pergi mencari istri Syafril ke Ladang Laweh dan Pasar Padang Panjang;
- Bahwa pergi ke Bukittinggi kira-kira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa yang pertama kali melihat Ernawati dibonceng oleh Terdakwa adalah Syafril;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Ernawati mengatakan tendang saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat tangan Syafril melambai seperti minta berhenti kepada Terdakwa dan Ernawati;
- Bahwa Syafril tidak ada menendang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa jarak motor saat beriringan bukan 1 (satu) meter tetapi berdempet;
- Bahwa kaca spion Terdakwa patah karena dipegang oleh Syafril;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang;

Menimbang, bahwa terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan daerah Sungai Buluh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Syafril;
- Bahwa Syafril jatuh karena motor Terdakwa dan motor Syafril stangnya bersenggolan kemudian Syafril memegang spion motor Terdakwa dengan tangan kirinya sehingga motor Syafril oleng dan kemudian terjatuh;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu adalah antara 60-70km/jam;
- Bahwa di lokasi kejadian ada lampu jalan dan keadaan jalan beraspal bagus;
- Bahwa motor Terdakwa yang rusak adalah spionnya;
- Bahwa menurut Ernawati, ia dan suaminya sudah bercerai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jualan kaset di terminal mikrolet;
- Bahwa Terdakwa tahu Syafril mencari Terdakwa setelah sampai di terminal dan saat itu Terdakwa bertemu dengan keluarga Syafril yang menanyakan Ernawati;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan istri Terdakwa tidak setuju dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Syafril sudah ada perdamaian;
- Bahwa motor yang Terdakwa kendarai waktu itu adalah Yamaha Fixion;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Bukittinggi sekira pukul 20.30 WIB dan kejadiannya sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa kembali membeli mie Aceh di Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci sepeda motor adalah kepunyaan Terdakwa dan Syafril dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Syafril;
- Bahwa sewaktu melihat ada motor di sebelah motor Terdakwa, Terdakwa menjadi cemas dan gugup karena Terdakwa pikir adalah orang jahat;
- Bahwa motor tersebut melaju dengan kencang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat Syafril setelah ia menyusul dan kemudian terjatuh dan Terdakwa bertanya kepada Ernawati apakah kenal dengan orang tersebut dan ia bilang "itu uda";
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Ernawati tidak memakai helm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah Syafril dan Romi memakai helm atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung mengantarkan Ernawati ke tempat kostnya dan Terdakwa pergi ke terminal mikrolet;
- Bahwa Syafril jatuh karena stang sepeda motor kami bersenggolan sehingga sepeda motor Syafril oleng dan akhirnya jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong Syafril saat jatuh karena Terdakwa takut dan dilarang oleh Ernawati dan kata Ernawati langsung antarkan ia ke kostnya;
- Bahwa posisi saat beriringan adalah motor Terdakwa di kiri dan motor Syafril di kanan dengan arah ke Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Syafril setelah bertemu di terminal;
- Bahwa sewaktu di terminal Syafril ada mengatakan bahwa Terdakwa menendangnya dan waktu itu ada paman dan adiknya yang akan menyelesaikan masalah dan berdamai tetapi tidak berhasil karena dilarang oleh adiknya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MH1JB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MH1JB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MH1JB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor 117/HC X Koto/Ver/2015 tanggal 17 April 2015;
2. Visum Et Repertum Nomor 116/HC X Koto/Ver/2015 tanggal 17 April 2015; Menimbang, bahwa berdasarkan alat

bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di daerah Sungai Buluh Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar saksi korban Syafril bersama-sama dengan saksi korban Romi telah jatuh dari sepeda motor merk Honda Supra X yang dikendarai oleh saksi korban Syafril;
- Bahwa pada awalnya saksi korban Syafril hendak menuju Bukittinggi bersama dengan saksi Romi Julia dan saksi Irdawati dengan mengendarai sepeda motor, saksi Romi Julia berboncengan dengan saksi korban Syafril dan saksi Irdawati mengendarai sendiri sepeda motornya;
- Bahwa sampai di daerah Sungai Buluh, saksi korban Syafril melihat Terdakwa dari arah Bukittinggi menuju Padang Panjang dengan membonceng saksi Ernawati istri dari saksi korban Syafril;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi korban Syafril memutar balik arah sepeda motornya ke arah Padang Panjang dan mengejar Terdakwa bersama saksi Ernawati;
- Bahwa saat beriringan dengan Terdakwa, saksi korban Syafril mengatakan berhenti sambil memberi tanda dengan tangan Saksi Korban, dan saksi korban Syafril berusaha menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dengan cara memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa posisi sepeda motor saat beriringan adalah sepeda motor Terdakwa di sebelah kiri dan sepeda motor saksi korban Syafril di sebelah kanan;
- Bahwa melihat ada yang mendekati sepeda motornya, Terdakwa menjadi takut dan menambah kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa saat saksi korban Syafril memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, saksi korban Syafril kemudian memegang kaca spion sepeda motor Terdakwa dengan tangan kirinya sehingga stang sepeda motor saksi korban Syafril dengan stang sepeda motor Terdakwa bersenggolan sehingga sepeda motor saksi korban Syafril menjadi oleng dan akhirnya jatuh dan spion sepeda motor Terdakwa patah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Syafril mengalami luka pada kaki kirinya dan saksi korban Syafril tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama beberapa hari akibat luka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi korban Syafril;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian sewaktu di kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang lazim digunakan untuk penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan rasa sakit, tidak enak dan/atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan sengaja" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan satu- satunya dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 16

April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan di daerah Sungai Buluh Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar saksi korban Syafril bersama-sama dengan saksi korban Romi telah jatuh dari sepeda motor merk Honda Supra X yang dikendarai oleh saksi korban Syafril;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban Syafril hendak menuju Bukittinggi bersama dengan saksi Romi Julia dan saksi Irdawati dengan mengendarai sepeda motor, saksi Romi Julia berboncengan dengan saksi korban Syafril dan saksi Irdawati mengendarai sendiri sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Sungai Buluh, saksi korban Syafril melihat Terdakwa dari arah Bukittinggi menuju Padang Panjang dengan membonceng saksi Ernawati istri dari saksi korban Syafril;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi korban Syafril memutar balik arah sepeda motornya ke arah Padang Panjang dan mengejar Terdakwa bersama saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa pada saat beriringan dengan Terdakwa, saksi korban Syafril mengatakan berhenti sambil memberi tanda dengan tangan Saksi Korban, dan saksi korban Syafril berusaha menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dengan cara memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi sepeda motor saat beriringan adalah sepeda motor Terdakwa di sebelah kiri dan sepeda motor saksi korban Syafril di sebelah kanan; Menimbang, bahwa melihat ada yang mendekati sepeda motornya, Terdakwa menjadi takut dan menambah kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Syafril memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, saksi korban Syafril kemudian memegang kaca spion sepeda motor Terdakwa dengan tangan kirinya sehingga stang sepeda motor saksi korban Syafril dengan stang sepeda motor Terdakwa bersenggolan sehingga sepeda motor saksi korban Syafril menjadi oleng dan akhirnya jatuh dan spion sepeda motor Terdakwa patah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Syafril mengalami luka pada kaki kirinya dan saksi korban Syafril tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama beberapa hari akibat luka tersebut, dan Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi korban Syafril;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi korban Syafril, saksi Ernawati, saksi Romi Julia dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa stang sepeda motor Terdakwa dan stang sepeda motor saksi korban Syafril bersenggolan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa jatuhnya saksi korban Korban bersama-sama dengan saksi Romi dan sepeda motornya adalah akibat kehilangan keseimbangan karena stang sepeda motor Terdakwa dan saksi korban Syafril bersenggolan dan saksi korban Syafril dalam keadaan mengendalikan sepeda motor dengan satu tangan karena tangan kiri saksi korban

Syafril memegang kaca spion sepeda motor Terdakwa sehingga akhirnya saksi korban Syafril bersama-sama dengan saksi Romi dan sepeda motornya jatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Irdawati juga menerangkan bahwa saksi Irdawati melihat saat di tempat kejadian saksi korban Syafril sedang merangkak di pinggir jalan raya sambil mengambil kaca spion, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa yang rusak dari sepeda motor Terdakwa adalah kaca spion sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana visum et repertum Nomor 117/HC X Koto/Ver/2015 tanggal

17 April 2015, saksi korban Syafril memang menderita luka lecet dan lebam pada kaki kirinya akibat jatuh dari sepeda motor, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah jatuhnya saksi korban Syafril dari sepeda motor disebabkan oleh karena ditendang oleh Terdakwa atau karena hilangnya keseimbangan saksi korban Syafril mengendarai sepeda motornya?

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang kuat baik itu dari keterangan Saksi- Saksi maupun barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang menyatakan bahwa jatuhnya saksi korban Syafril dari sepeda motornya diakibatkan oleh karena tendangan dari kaki kanan Terdakwa, di samping itu Terdakwa pada saat kejadian tidak kenal dengan saksi korban Syafril sehingga Terdakwa tidak ada mempunyai maksud apa-apa terhadap saksi korban Syafril, Terdakwa hanya merasa takut karena ada yang mendekati sepeda motornya dan kemudian Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan dalam pasal ini tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tuntutan Penuntut umum, karena:

1. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa jatuhnya saksi korban Syafril akibat ditendang oleh Terdakwa;
2. Tidak diperoleh keyakinan Majelis Hakim mengenai jatuhnya saksi korban Syafril apakah akibat ditendang oleh Terdakwa atau akibat saksi korban Syafril kehilangan keseimbangan mengendarai sepeda motornya akibat stang sepeda motor saksi korban Syafril bersenggolan dengan stang sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi peradilan pidana yaitu bukan sekedar bertugas memeriksa dan menghukum orang-orang yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tetapi juga justru berdiri tegak mengayomi dan memulihkan nama baik serta martabat orang-orang yang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal

97 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa harus dikembalikan/dipulihkan hak-haknya baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana Pasal 199 Ayat (1) huruf c, diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MH1JB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MH1JB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka MH1JB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG; yang telah disita dari saksi korban Syafril maka dikembalikan kepada saksi korban Syafril;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun

2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 351

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnaen Panggilan Zul tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka

MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;

1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk

Yamaha jenis 3C1 (V-IXION/FZ 150) Nomor Rangka

MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-742670 bernopol BA 2114 ND;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha jenis 3C1 (V- IXION/FZ 150) Nomor Rangka

MH33C1005BK741558 Nomor Mesin 3C1-

742670 bernopol BA 2114 ND;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulkarnaen panggilan Zul;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka

MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor

Rangka MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda jenis NF 125 TR Nomor Rangka

MHIJB9138K363400 Nomor Mesin JB91E-1362347 bernopol BA 4703 NG;

Dikembalikan kepada saksi korban Syafril panggilan Syaf;

6. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H. dan Handika Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Desnelly Sajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Desnelly Sajar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)